



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN, UNIVERSITAS HALU OLEO,
UNIVERSITAS TADULAKO, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI
BIDANG PERKERETAAPIAN

NOMOR : HK.201/B.150/DJKA/9/15
NOMOR : 26619/UN4/PM.05/2015
NOMOR : /UN29.4/DN/2015
NOMOR : 3958/UN28/KL/2015
NOMOR : 8256/UN12/DN/2015
NOMOR : 42/UN47/KS/2015
NOMOR : 585/UN55/DN.02/2015

Pada hari ini **Jumat, Tanggal Delapanbelas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Lima Belas** bertempat di **Manado**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **HERMANTO DWIATMOKO**, selaku Direktur Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No SK.14/M/2014 tanggal 12 Februari 2014 Perihal pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

- II. Prof. Dr. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 98/MPK.A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan K.10 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS, selaku Rektor Universitas Halu Oleo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 227/MPK.A4/KP/2012 tanggal 5 November 2012 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Halu Oleo, berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93132 selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
- IV. Prof Dr Ir. MUHAMMAD BASIR SE MS., selaku Rektor Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 11/MPK.A4/KP/2015 tanggal 12 Februari 2015 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, berkedudukan di Jl. Soekarno - Hatta KM. 9, Palu, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT
- V. Prof. Dr. Ir. ELLEN J. KUMAAT, M.Sc, DEA., selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan Jl. Kampus Unsrat Bahu, Sulawesi Utara selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI. Prof. Dr. SYAMSU QAMAR, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo berkedudukan Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kota Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

VII. Dr. Ir. H. AKSHAN DJALALUDDIN, M.S., selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 404/MPK.A4/KP/2013 tanggal 25 November 2013 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Bahasruddin Lopa, SH., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat disebut PIHAK KETUJUH

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini diwujudkan dengan berdasarkan hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling pengertian para PIHAK
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di masing-masing PIHAK, perlu meningkatkan kerjasamayang telah berlangsung selama ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Perkeretaapian dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya.
- b. Undang-undang nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin
- e. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi.
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako.
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo
- k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat.
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2013.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini ialah untuk meningkatkan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan manajemen di bidang perkeretaapian.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bidang pengembangan sumber daya manusia, Teknologi dan manajemen di bidang Perkeretaapian
- c. Pelibatan akademik terhadap studi kajian dan penyusun program bidang Perkeretaapian di Pulau Sulawesi.
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK, yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang akan dituangkan dalam Addendum.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK .
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensial PARA PIHAK dalam rangka perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- c. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan sesuai kebutuhan antara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon II di Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masing-masing PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), apabila dalam Perjanjian Pelaksanaan memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Pelaksanaan tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK..

- (2) Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang akan melakukan perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana tersebut pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asli bermaterai cukup., masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



[Signature] Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.

PIHAK KEEMPAT

PIHAK PERTAMA

Hermanto Dwiatmoko

PIHAK KETIGA

Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, M.S.

PIHAK KELIMA

Prof. Dr. Syamsu Qamar, M.Pd.

PIHAK KETUJUH

Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, M.S.

[Signature] Prof. Muhammad Basir, S.E.



PIHAK KEENAM

[Signature] Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc., D.E.A.